



Studi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pengelolaan Negara

Ira Fadia Herviska Putri¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Article info	Abstract
Corresponding author: Ira Fadia Hervisk Putri ira25969@gmail.com Keywords: <i>Ibn Khaldun, Asabiyyah, Constitutionality, Indonesia, Social Solidarity.</i> Kata Kunci: Ibnu Khaldun, Asabiyyah, Ketatanegaraan, Indonesia, Solidaritas Sosial.	<i>This article examines Ibn Khaldun's political sociological thoughts, especially the concept of Asabiyyah (social solidarity) and the cycle of civilization, as well as its relevance to the constitutional system in Indonesia. Ibn Khaldun argued that the survival of a country depends heavily on the strength of social bonds and the justice of the ruler. In the Indonesian context, the concept of Asabiyyah finds its resonance in the values of Pancasila and the spirit of mutual cooperation which is the foundation of national integration in the midst of ethnic and cultural diversity. This analysis shows that Khaldun's theory of the phases of power provides a strategic warning for Indonesian governance, especially regarding the dangers of moral decadence and economic inequality that can weaken the stability of the country. The relevance of this thought emphasizes that the strengthening of democratic institutions must be accompanied by the maintenance of social solidarity and the enforcement of fair laws. In conclusion, Ibn Khaldun's thinking remains actual as a critical framework in evaluating political dynamics and maintaining the sustainability of Indonesia's vision of statehood in the modern era.</i> Abstrak Artikel ini mengkaji pemikiran sosiologi politik Ibnu Khaldun, khususnya konsep Asabiyyah (solidaritas sosial) dan siklus peradaban, serta relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia. Ibnu Khaldun berargumen bahwa keberlangsungan suatu negara sangat bergantung pada kekuatan ikatan sosial dan keadilan penguasa. Dalam konteks Indonesia, konsep <i>Asabiyyah</i> menemukan resonansinya dalam nilai Pancasila dan semangat gotong royong yang menjadi fondasi integrasi nasional di tengah keberagaman etnis dan budaya. Analisis ini menunjukkan bahwa teori Khaldun mengenai fase-fase kekuasaan memberikan peringatan strategis bagi tata kelola

pemerintahan Indonesia, terutama terkait bahaya dekadensi moral dan ketimpangan ekonomi yang dapat melemahkan stabilitas negara. Relevansi pemikiran ini menegaskan bahwa penguatan institusi demokrasi harus dibarengi dengan pemeliharaan solidaritas sosial dan penegakan hukum yang berkeadilan. Kesimpulannya, pemikiran Ibnu Khaldun tetap aktual sebagai kerangka kritis dalam mengevaluasi dinamika politik dan menjaga keberlanjutan visi kenegaraan Indonesia di era modern.

A. Pendahuluan

Kondisi politik Indonesia saat ini menunjukkan sejumlah gejala krisis struktural yang menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Praktik kekuasaan yang lebih berorientasi pada dominasi politik ketimbang pelayanan publik, beban pajak yang tidak proporsional, serta lemahnya fasilitasi terhadap ekonomi rakyat menjadi problem laten yang terus berulang.¹ Ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir elite, dan gaya hidup konsumtif di kalangan birokrasi adalah realitas yang memperlemah legitimasi negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan jurang sosial yang semakin lebar dan mengikis rasa kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik sosial. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun menjadi sangat relevan sebagai kerangka reflektif dan normatif untuk membangun kembali arah politik ekonomi Indonesia.

Sebagai pelopor sosiologi sejarah Islam, Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* tidak hanya mengajukan teori negara, tetapi juga menguraikan bagaimana kekuasaan, ekonomi, dan solidaritas sosial (*asabiyyah*) saling terhubung sebagai fondasi peradaban.² Ia mengkritik negara yang terlalu bergantung pada pajak, mengecam konsumsi berlebih oleh elite penguasa, serta menolak dominasi negara atas sektor-sektor produktif rakyat. Menurutnya, negara yang kuat adalah negara yang memfasilitasi ekonomi produktif rakyat, bukan yang menghisap atau menyaingi mereka. Gagasan ini sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini.

Lebih dari itu, gaya hidup elite birokrasi yang hedonistik – seperti memiliki kekuasaan untuk memumpuk kekayaan tidak untuk kepentingan secara luas – dan kebijakan pembangunan yang cenderung elitis menunjukkan kemerosotan etika jabatan dan menjauh dari orientasi kesejahteraan publik. Proyek-proyek besar seperti Ibu Kota Negara (IKN) menjadi simbol dominasi kekuasaan yang tidak berpijak pada kebutuhan

¹ Salsabila Aufadhia Ilanoputri, “PELAYANAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH,” *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 143–56, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>.

² Anam Khoirul Rozak et al., “PAI, SOLIDARITAS SOSIAL, DAN MODERASI BERAGAMA: ANALISIS SOSIOLOGIS ATAS DINAMIKA KEAGAMAAN DI ERA GLOBAL,” *Journal of Educational and Religious Perspectives* 1, no. 3 (2025): 9.

dasar rakyat di daerah tertinggal.³ Pemikiran Ibnu Khaldun juga mengingatkan bahwa melemahnya solidaritas sosial (asabiyyah) merupakan awal kehancuran suatu bangsa. Di Indonesia, fragmentasi politik identitas, polarisasi sosial, serta ketidakadilan ekonomi telah menggerus semangat kolektivitas nasional. Ketika kebijakan fiskal dan ekonomi hanya menguntungkan segelintir elite, maka rakyat tidak lagi merasa memiliki negara. Dalam konteks ini, membangun politik kesejahteraan berarti menghidupkan kembali semangat ekonomi produktif yang berbasis pada keadilan, etos kerja, dan solidaritas sosial.

Oleh karena itu, mengintegrasikan pemikiran Ibnu Khaldun ke dalam tata kelola negara adalah sebuah upaya restoratif, bukan hanya secara konseptual tetapi juga praksis. Ia menawarkan kritik tajam sekaligus pedoman kebijakan: sederhanakan pajak, distribusikan kekuasaan, beri ruang bagi ekonomi rakyat, dan tegakkan moralitas kekuasaan. Dalam semangat inilah, tulisan ini berusaha mengeksplorasi kemungkinan pembangunan politik kesejahteraan yang berpijak pada semangat ekonomi produktif ala Ibnu Khaldun sebagai dasar reformasi tata kelola negara yang lebih adil, berdaulat, dan berkelanjutan.

Artikel merupakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan studi literatur. Pendekatan yang digunakan ialah sejarah dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif. Demi sampai pada misi, artikel ini berturut-turut akan menampilkan biografi singkat Ibnu Khaldun. Setelah itu akan dijelaskan pemikirannya khususnya di wilayah politik dan hukum. Bagian selanjutnya membicarakan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam ketatanegaraan di Indonesia. Sebelum kesimpulan, artikel akan mengemukakan analisis penulis tentang pemikiran Ibnu Khaldun.

B. Ibnu Khaldun: Sebuah Riwayat Singkat

Ibnu Khaldun, nama lengkapnya adalah Abdurrahman Zaid Waliuddin bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin Al-Hasan bin Khaldun bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun adalah salah satu ahli dalam pakar sains Islam, bapak ilmu Sejarah, salah satu filosofi muslim, filsafat ekonom, politisi, dan juga sebagai seorang pendidik dari semua predikat yang dimilikinya, ia lebih dikenal sebagai bapak sosiologi islam yang telah menghafal Al-Qur'an sejak kecil.⁴ Lahir di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H/27 Mei 1132 M, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadhan 808 H/19 Maret 1406 M. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun (menurut perhitungan hijriyah) di Kairo, sebuah desa yang terletak di Sungai Nil, sekitar Fusthath, tempat keberadaan madrasah al-Qamhiyah dimana sang filsuf, guru, politisi berkhidmat.

Banyak perbedaan mengenai nama lengkap dari Ibnu Khaldun, selain naman-nama yang sudah disebutkan diatas pada kitab Muqaddimah terjemahan Masturi Irham,dkk. menyebutkan bahwasanya nama asli dari Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman ibnu Khaldun al Maghribi al Hadrami al-Maliki. Abdurrahman merupakan nama kecil beliau,

³ Muhammad Fahruraji Annur et al., "Analisis Wacana Kritis Atas Ideologi, Kekuasaan, Dan Legitimasi Politik Dalam Pemberitaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4905, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8919>.

⁴ Saidin Hamzah and Andi Khaerunin Nisa, "Metode Sejarah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun (Telaah Kitab Mukaddimah)," *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 36, <https://doi.org/10.35905/carita.v2i1.5301>.

lalu di golongan kepada al Magribi dikarenakan beliau lahir dan dibesarkan di Maghrib kota Tunisia, digelar al-Hadrami dikarenakan keturunan beliau berasal dari Hadramaut Yaman Selatan dan bergelar al-Maliku karena beliau menganut mazhab Imam Malik. Ayah Ibnu Khaldun, yaitu Abu Abdullah Muhammad. Ayahnya dikenal sebagai seorang yang menguasai bahasa dan sastra Arab dengan baik.

Terlahir dari keluarga yang memiliki reputasi tinggi di bidang keilmuan dan pemerintahan, Ibnu Khaldun pun mampu menggabungkan peran sebagai cendekiawan dengan pengalaman dalam dunia birokrasi pemerintahan. Di wilayah Andalusia, keluarga besar Ibnu Khaldun dikenal luas sebagai kelompok yang aktif dalam ranah pemerintahan dan dunia intelektual. Keluarga ini, yakni Bani Khaldun, memiliki reputasi sebagai kaum terpelajar yang juga memegang berbagai posisi strategis dalam struktur kekuasaan, serta berkontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu dan tata kelola negara. Ibnu Khaldun dikenal sebagai tokoh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan dan memiliki apresiasi mendalam terhadap kajian sejarah. Sebagai sosok intelektual yang rajin meneliti dan memiliki cakrawala pengetahuan yang luas, ia senantiasa mencermati dinamika sosial di sekelilingnya. Kariernya mencakup posisi strategis dalam pemerintahan serta aktivitas kepenulisan yang sangat produktif.⁵ Ia pun secara konsisten merevisi dan menyempurnakan hasil karyanya demi menjaga kualitas intelektual dan agar tetap sesuai dengan konteks zaman yang terus berubah. Ibnu Khaldun dikenal sebagai Bapak Sejarah Dunia dan berasal dari keluarga bangsawan. Pada usia yang masih sangat muda, yakni 20 tahun, ia sudah terjun ke dunia pemerintahan dan bahkan sempat menduduki jabatan penting sebagai Hakim Agung di Mesir.

C. Pemikiran Pokok Ibnu Khaldun: Penguasa, Politik, Negara, dan Kekuasaan

Ibnu Khaldun berhasil menghadirkan pemikiran yang orisinal dan berbeda dari kebanyakan pemikir Muslim pada masanya maupun sebelumnya. Ia menjadikan sejarah bukan sekadar catatan peristiwa masa lalu, melainkan sebagai fondasi ilmiah untuk memahami berbagai persoalan sosial dengan menelusuri latar belakang peristiwa tersebut. Pendekatan ini kemudian dikenal dengan konsep ‘*thaba’i al-‘umran*’, yaitu dinamika internal masyarakat.

Berbeda dengan banyak ilmuwan lain yang hanya melihat sejarah secara permukaan, Ibnu Khaldun menelusuri akar sosiologis di balik setiap peristiwa sejarah. Karena pendekatan yang khas inilah, pemikiran Ibnu Khaldun mendapat pengakuan luas di berbagai bidang ilmu baik politik, sosiologi, antropologi, sejarah, maupun ekonomi. Berikut dijabarkan beberapa pemikiran Ibnu Khaldun.

1. Peran Politis ‘Ashabiyah (Solidaritas Kelompok)

Secara etimologis, istilah ‘ashabiyah’ berasal dari kata ‘ashaba’ yang berarti ‘mengikat’. Dalam konteks fungsional, ‘ashabiyah’ merujuk pada ikatan sosial dan budaya yang menjadi indikator kekuatan suatu kelompok masyarakat. Lebih jauh, ‘ashabiyah’ dapat dimaknai sebagai bentuk solidaritas sosial yang menekankan pada kesadaran kolektif,

⁵ Mohammad Ridwan et al., “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis,” *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 117, <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>.

kekompakan, dan persatuan dalam kelompok.⁶ Menurut Muhammad Mahmud Rabie', sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ilham, "ashabiyah' adalah jaringan sosial yang mampu membentuk kesatuan suatu bangsa, baik melalui hubungan kekerabatan maupun persekutuan. Dalam praktik sosial, "ashabiyah' berperan dalam membentuk dua jenis persatuan. Pertama, memperkuat solidaritas dalam setiap anggota kelompok. Kedua, menyatukan berbagai bentuk "ashabiyah' yang semula berseberangan menjadi satu entitas yang lebih besar dan kokoh. Setiap komunitas atau permukiman suku memiliki solidaritas berdasarkan garis keturunan umum.

Namun, di dalamnya terdapat solidaritas yang lebih spesifik, seperti antaranggota klan, keluarga inti, atau saudara sekandung, yang ikatannya lebih kuat dibandingkan solidaritas dengan kerabat jauh seperti sepupu. Umumnya, kebanggaan terhadap garis keturunan yang lebih dekat lebih dominan, karena hubungan darahnya lebih kuat. Karena itu, kepemimpinan biasanya dipegang oleh individu dari keturunan terdekat, bukan dari keseluruhan kelompok. Dalam konteks kekuasaan, jika kepemimpinan ditentukan oleh kekuatan dan pengaruh, maka kelompok dengan solidaritas paling kuat cenderung menguasai. Jika kekuasaan berpindah ke kelompok lain yang tidak memiliki ikatan solidaritas yang sama, maka kepemimpinan tersebut akan sulit bertahan dan melemahkan stabilitas. Konsep semacam ini tidak identik dengan monarki atau republik, akan tetapi dalam implementasinya dapat digunakan di negara yang menganut sistem monarki atau republik.

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa suatu suku hanya akan mampu membangun dan mempertahankan negara jika mereka memiliki karakter sosial-politik tertentu, yang disebutnya sebagai 'ashabah'. Karakter ini umumnya berkembang dalam masyarakat pedesaan. Pengertian suku dalam konteks ini merujuk pada konsep bangsa yang terdiri dari banyak kelompok yang memiliki cita-cita serupa. Namun, ketika kekuasaan telah terbentuk dan peradaban kota mulai berkembang, "ashabiyah' perlahan melemah dan seiring dengan itu, kekuatan negara pun akan menurun. Bagi Ibnu Khaldun, "ashabiyah' merupakan kekuatan penggerak utama berdirinya negara atau dinasti. Ironisnya, ketika negara mulai mapan, "ashabiyah' yang dulu menjadi fondasi justru akan diabaikan atau bahkan dihancurkan.⁷ Padahal, selama "ashabiyah' tetap kuat, negara masih bisa berkembang, meski skalanya mungkin terbatas. "Ashabiyah' muncul karena faktor hubungan darah, kesamaan keturunan, dan loyalitas terhadap kelompok.

Dalam masyarakat menetap, tujuan akhir dari "ashabiyah adalah meraih kekuasaan ('mulk'), yaitu otoritas yang memungkinkan penguasa menjalankan kehendaknya, bahkan melalui paksaan jika diperlukan. Namun, seiring berjalannya waktu, penguasa dan elit yang telah meraih kekuasaan mulai tergoda oleh kemewahan. Kemewahan ini pada awalnya memperkuat kekuasaan, namun dalam jangka panjang melemahkan akhlak dan melemahkan "ashabiyah'. Akibatnya, kekuasaan bergeser ke tangan aparat dan tentara

⁶ Nurur Rahmah Nia Sholihah and Gonda Yumitro, "Relevansi Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Isu Ekonomi Politik Di Yordania," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 18, no. 2 (2022): 105, <https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.13947>.

⁷ UI Ardaninggar Luhtitianti and Achmad Zainal Arifin, "ASHABIYAH THEORY OF IBN KHALDUN: AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE FOR STUDYING THE INDONESIAN MUSLIM SOCIETY," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 17, no. 2 (2020): 239, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i2.2969>.

bayaran yang tidak memiliki ikatan emosional dengan kelompok penguasa, menyebabkan kekuasaan menjadi lebih represif. Di fase awal terbentuknya negara, “ashabiyah” tetap menjadi elemen penting bagi kelangsungan pemerintahan. Dalam masa ini, masyarakat perlu membangun institusi sosial politik sebagai dasar peradaban baru, termasuk pembentukan kelas penguasa. Menurut Khaldun, semua ini hanya dapat tercapai jika didukung oleh “ashabiyah” yang kuat dan akan semakin solid apabila disertai oleh semangat keagamaan. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menekankan bahwa “ashabiyah” memiliki peranan vital dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas politik suatu masyarakat atau negara.

2. Kekuasaan

Kekuasaan adalah amanah ilahiah yang memungkinkan manusia menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sosial. Salah satu pendorong kuat dalam perebutan kekuasaan di antara kelompok atau suku yang memiliki ‘ashabiyah adalah penghormatan terhadap orang-orang mulia: ulama, orang saleh, tokoh masyarakat, saudagar, dan orang asing yang bermartabat. Sikap ini berlandaskan pada hasrat untuk memperoleh kedudukan, rasa hormat timbal balik, serta dukungan untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh.⁸ Sebaliknya, individu atau kelompok yang tidak memiliki ‘ashabiyah yang disegani, atau kedudukan yang bisa diharapkan, cenderung dipandang mencurigakan ketika berusaha meraih kekuasaan. Tujuan mereka sering kali hanya untuk kebanggaan pribadi atau kesombongan belaka, dan mereka siap berpolitik tanpa memperhatikan prinsip kebenaran, meskipun menghormati lawan politik tetap menjadi strategi penting.

Dalam kehidupan politik yang lebih luas, sifat-sifat terpuji seperti menghormati ulama, keterlibatan orang-orang saleh, peran saudagar dalam mengatur perdagangan, serta sikap toleransi terhadap orang asing sangat dibutuhkan. Hal ini tidak identik dengan aristokrasi, melainkan sifat-sifat pemimpin yang mampu mengadopsi pemikiran masyarakat dan mengkontekstkannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Semua itu menjadi indikator bahwa suatu kelompok sedang berada di jalur menuju puncak kekuasaan. Namun, jika sikap penghormatan terhadap tokoh-tokoh ini mulai menghilang dari suatu masyarakat, maka itu merupakan tanda awal dari kemerosotan nilai-nilai luhur dan keruntuhan kekuasaan mereka.

3. Khalifah (Penguasa)

Menurut Ibnu Khaldun, keberadaan seorang khalifah merupakan aspek esensial yang membedakan manusia dari makhluk lain di alam ini. Setiap manusia membutuhkan pemimpin, karena dalam dirinya masih tersisa sifat-sifat hewani dan kecenderungan untuk berbuat zalim terhadap sesama. Tanpa kehadiran khalifah, kehidupan manusia akan kacau, dipenuhi kekacauan dan anarki yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Bagi Ibnu Khaldun, khalifah bukanlah sosok yang menindas rakyat

⁸ M. Lohot Hasibuan, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2011): 86, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.469>.

dengan otoritasnya, melainkan seseorang yang menjalankan peran sosial yang penting demi menjaga keberlangsungan tatanan masyarakat.

Keberadaan khalifah penting bukan karena kelebihan pribadi yang dimilikinya seperti penampilan fisik, kepintaran, keindahan tulisan, atau keluasan ilmu melainkan karena posisinya sebagai penghubung antara kekuasaan dan rakyat. Artinya, kekhalifahan merupakan hubungan timbal balik yang bersifat relasional: khalifah ada karena ada rakyat, dan rakyat memiliki khalifah karena mempercayainya untuk mengurus kepentingan mereka. Dengan demikian, menurut Ibnu Khaldun, khalifah tidak memiliki keistimewaan khusus secara pribadi. Yang membuatnya penting adalah kepercayaan yang diberikan rakyat untuk mengelola urusan mereka. Kualitas kepemimpinannya dinilai dari cara dia mengatur dan melayani rakyatnya.

Jika kekuasaan dijalankan secara bijaksana dan penuh kelembutan, maka baik khalifah maupun rakyat akan merasakan kedamaian dan kemaslahatan. Sebaliknya, jika kekuasaan diterapkan secara represif, dengan penindasan dan sikap keras terhadap kesalahan kecil, maka yang terjadi adalah ketakutan dan penderitaan di tengah masyarakat. Ibnu Khaldun juga mengkritik kecenderungan pemimpin yang terlalu mengandalkan kecerdasan intelektualnya. Menurutnya, pemimpin yang terlalu cerdas sering kali memiliki pandangan jauh ke depan yang bisa membebani rakyat karena mereka dituntut mengikuti rencana-rencana jangka panjang yang sulit dilaksanakan. Karena itu, Ibnu Khaldun menyarankan agar seorang khalifah tidak terlalu mengandalkan kecerdasannya secara berlebihan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa khalifah pada dasarnya adalah manusia biasa yang lemah, sama seperti orang lain. Perbedaannya hanya terletak pada tanggung jawab yang dipikulnya, yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, seorang khalifah memerlukan dukungan dari berbagai elemen, seperti tentara untuk menjaga keamanan, pejabat administrasi untuk mengelola pemerintahan, petugas pajak, aparat keamanan seperti polisi, staf surat-menyurat, hingga angkatan laut. Semua ini merupakan bagian dari struktur pendukung yang diperlukan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan perannya secara efektif, seorang khalifah juga membutuhkan berbagai instrumen kekuasaan, termasuk hak untuk menggunakan kekuatan dan otoritas pemerintahan. Fasilitas ini digunakan bukan untuk menindas, melainkan untuk mencegah konflik, menyelesaikan perselisihan, dan menghindari ketidakadilan yang muncul akibat sifat dasar manusia yang masih memiliki kecenderungan untuk menyakiti sesama. Jika hal tersebut terjadi, maka menjadi tanggung jawab khalifah untuk menegakkan keadilan dan menjaga keteraturan.

4. Negara

Menurut Ibnu Khaldun, negara yang ideal akan tercipta ketika masyarakat memiliki pola interaksi sosial yang dilandasi oleh kesamaan visi dalam memandang komunitas mereka sebagai bagian dari sistem kenegaraan yang lebih luas. Pola pikir ini disebut “ashabiyah”, yaitu solidaritas kelompok yang pada awalnya didasarkan pada hubungan

darah atau kekerabatan.⁹ Solidaritas ini muncul secara alami dan menjadi dasar bagi munculnya rasa cinta, tanggung jawab, serta komitmen untuk menjaga dan melestarikan komunitas. Dari perasaan cinta ini tumbuh sikap kebersamaan, loyalitas, saling membantu, dan keharmonisan sosial. Ikatan “ashabiyah” tidak hanya terbatas pada satu kelompok, namun berkembang menjadi solidaritas lintas kelompok yang disatukan oleh visi, sejarah, bahasa, dan tanah air yang sama.

Ketika hubungan semacam ini terbentuk secara harmonis, maka akan muncul kesatuan cita-cita dan tujuan kolektif, yang pada akhirnya memperkuat keberadaan negara. Dalam pemikiran Khaldun, konsep “ashabiyah” tidak lagi terbatas pada hubungan kekerabatan, tetapi meluas menjadi bentuk solidaritas sosial-politik antar kelompok yang memiliki tujuan bersama dalam bernegara. Interaksi antar kelompok ini dapat terbentuk melalui berbagai cara, seperti perjanjian, kesepakatan, bahkan penaklukan. Artinya, konsep “ashabiyah” yang ia tawarkan telah berkembang lebih jauh dari pemahaman tradisional masyarakat saat itu. Keharmonisan dalam solidaritas ini akan membawa konsekuensi logis akan pentingnya keberadaan pemimpin (‘al-mulk’ atau kepala negara). Ibnu Khaldun meyakini bahwa hanya negara yang memiliki “ashabiyah” yang kuat yang mampu membangun peradaban besar.

Solidaritas ini melemah atau dimaknai secara sempit sebagai nepotisme, maka negara akan terancam hancur. Dalam konteks modern, “ashabiyah” dapat dimaknai sebagai solidaritas rakyat terhadap pemerintah.¹⁰ Semakin besar dukungan masyarakat, semakin kokoh negara berdiri. Namun, jika dukungan tersebut menurun, negara akan menjadi lemah dan rentan perpecahan. Ibnu Khaldun juga menyadari bahwa negara adalah lembaga besar yang bertanggung jawab atas kepentingan rakyatnya. Dalam pemikirannya, ia tidak secara eksplisit menetapkan bentuk negara tertentu. Ia memberikan kebebasan kepada setiap komunitas untuk menentukan bentuk negaranya, sesuai dengan aspirasi dan konteks sosial-budaya masing-masing. Dalam hal ini, ia sejalan dengan pandangan Ibn Taimiyah, yang menilai bahwa negara adalah sarana untuk menegakkan ajaran agama, bukan bagian dari ajaran itu sendiri. Maka, bentuk negara boleh beragam, asalkan mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Meski Khaldun menyebut bentuk ideal sebagai ‘Khilafah’ atau ‘Imamah’, ia menekankan bahwa istilah ini tidak perlu dipahami secara tekstual atau teologis. Bagi Khaldun, pemimpin negara tidak hanya bertugas sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai panutan moral. Kepemimpinan harus mencerminkan etika dan teladan, karena jika pemimpin bersikap anarkis, rakyat akan mengikuti dan kekacauan pun tak terelakkan. Jika kita memperhatikan prototipe pemimpin ideal menurut Ibnu Khaldun, tampak bahwa sosok tersebut seharusnya adalah seorang pemimpin yang memiliki jiwa filosofis dengan tingkat kebijaksanaan yang tinggi.

⁹ Theguh Saumantri and Abdillah Abdillah, “Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia,” *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): 29–31, <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6326>.

¹⁰ Widodo Hami, “FILSAFAT IBNU KHALDUN: ANALISIS HISTORIS FILOSOFIS,” *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 3, no. 2 (2025): 14–15.

Pendekatan idealistik yang dikembangkan Khaldun cukup wajar karena banyak terpengaruh oleh filsafat Plato, khususnya mengenai gagasan raja-filosof. Negara yang ideal menurutnya adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berpikir filosofis, yang dengan sifat tersebut mampu memenuhi kriteria pemimpin ideal yakni menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia sebagai bentuk nyata dari tugas kekhalifahan di muka bumi (khalifah fi al-ardh) dalam membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Oleh karena itu, menurut Khaldun, seorang penguasa Muslim harus lebih dulu menjadi pribadi yang bijak, berilmu, serta tidak terjebak pada gemerlap dunia dan keserakahan materi.

Agar kepala negara bisa menjalankan peran ideal itu secara seimbang, proses pemilihannya pun harus dilakukan secara proporsional melalui mekanisme ahl al-hall wa al 'aqd (semacam lembaga legislatif seperti DPR/MPR), yang harus netral, adil, dan bebas dari kepentingan kelompok politik manapun. Lembaga ahl al-hall wa al 'aqd dibentuk berdasarkan pemilihan dari masyarakat kepada mereka yang layak dan mengetahui jalannya pemerintahan. Lembaga ini terdiri dari orang-orang yang terkemuka di berbagai bidang baik dari segi keilmuan, kekayaan, pengaruh sosial, moralitas, maupun akhlak mulia yang secara umum dianggap layak dan berkompeten untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin.

Adapun karakteristik pemimpin ideal menurut Khaldun mencakup: pengetahuan yang luas, keadilan, objektivitas, kemampuan administratif, kesehatan jasmani, akhlak mulia, ketaatan agama, dan dalam pandangan historis berasal dari suku Quraisy.¹¹ Namun, syarat suku Quraisy ini tidak dimaknai Khaldun secara kaku atau dogmatis, melainkan lebih sebagai representasi sejarah, di mana pada masa awal Islam, kepemimpinan ideal memang banyak muncul dari suku tersebut. Seiring perkembangan zaman, syarat tersebut dapat direvisi selama nilai-nilai moral dan kepribadian ideal tetap dipertahankan. Bahkan, Khaldun menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan seorang non-Muslim menjadi kepala negara, asalkan memenuhi kriteria kepemimpinan yang adil, bijak, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

Meskipun begitu, secara normatif dan ideal, pemimpin sebaiknya seorang Muslim karena nilai-nilai Islam secara substansi mendukung terciptanya negara yang adil dan sejahtera. Dalam pandangan Khaldun, kepala negara bukanlah seorang otokrat yang memperkaya diri atau memaksakan kehendak pribadi, melainkan pemimpin yang bertanggung jawab secara sosial dan spiritual demi terciptanya ketenteraman dan keharmonisan masyarakat. Pemimpin yang ideal adalah sosok yang sadar akan tanggung jawabnya kepada rakyat dan kepada Tuhan, serta menjalankan pemerintahan dengan adil, jujur, lembut, dan penuh kebijaksanaan.

Menurut al-Maududi, pandangan Khaldun ini merupakan bentuk sintesis antara nilai-nilai Islam dan penolakan terhadap sistem monarki absolut atau teokrasi gereja yang menempatkan penguasa sebagai sosok yang tak tersentuh hukum. Karena itu, Khaldun menawarkan bentuk pemerintahan khilafah demokratis yang tetap tunduk pada hukum

¹¹ Hafizuddin Sham Shul Bahri and Razali Musa, "[The Concept of Asabiyah According to Ibn Khaldun] Konsep Asabiyah Menurut Ibnu Khaldun," *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 23, no. 1 (2022): 149, <https://doi.org/10.37231/jimk.2022.23.1.656>.

Ilahi dan norma sosial. Pembentukan negara dan pengangkatan kepala negara dalam pandangannya merupakan kewajiban, baik secara agama berdasarkan kitab suci dan konsensus sahabat maupun secara kemanusiaan, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pemimpin yang adil.

Tujuan praktis dari pemikiran politik Khaldun tentang negara adalah untuk menciptakan sistem moral yang menjadi pedoman bagi pemimpin, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jika konsep ini dijalankan, negara akan mampu menjadi tempat tegaknya keadilan dan terciptanya kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh masyarakat. Montgomery Watt menilai bahwa gagasan Khaldun sangat brilian, tidak hanya relevan pada zamannya tetapi juga untuk masa kini. Pandangan tersebut lahir dari pengalaman panjang dan pengamatan empiris yang mendalam, menjadikan Khaldun sebagai tokoh pemikir Islam dan politik kelas dunia, yang kecerdasannya sulit ditandingi oleh para politikus modern, baik dari Timur maupun Barat.

Dari keseluruhan pemikiran politik Khaldun, terlihat bahwa ia memiliki visi filosofis yang kuat mengenai konsep negara, khilafah, solidaritas sosial, dan pemilihan pemimpin. Ketika pemikirannya terlihat bertentangan dengan kondisi politik zamannya, hal itu bukan cerminan inkonsistensi, tetapi justru menunjukkan kecerdasannya dalam menyesuaikan ide-ide ideal dengan realitas sosiologis yang dihadapinya. Konsepnya tentang negara berangkat dari logika realistik yang disinari oleh nilai-nilai agama, dan itulah yang membedakannya dari para pemikir lainnya. Bagi Khaldun, negara adalah entitas hidup yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, dan kehancuran.

D. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Ketatanegaraan Indonesia

Dalam konteks pemikiran politik Islam klasik, Ibnu Khaldun menempati posisi yang sangat penting karena mampu menyusun kerangka analisis yang menyeluruh terhadap bagaimana negara terbentuk, berkembang, dan akhirnya mengalami kemunduran. Ia tidak hanya menjelaskan teori negara secara normatif, tetapi juga menelaah realitas historis yang mencerminkan karakteristik kekuasaan dinasti-dinasti Islam kala itu. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun memaparkan sejumlah problematika mendasar dalam tata kelola negara, khususnya terkait dengan relasi antara kekuasaan politik, struktur ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Ia mengemukakan bahwa kemerosotan suatu negara sering kali bermula dari melemahnya solidaritas sosial (*asabiyyah*), meningkatnya beban fiskal, serta dominasi elite penguasa yang konsumtif dan tidak produktif.

Gagasan-gagasan ini menjadi sangat relevan jika diletakkan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia kontemporer, yang tengah menghadapi berbagai tantangan struktural dalam membangun sistem ekonomi yang adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun dapat menjadi sumber inspirasi konseptual dalam merumuskan kebijakan publik dan desain institusi yang lebih berpihak pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

1. Problem Ketergantungan Negara terhadap Pajak dan Beban Fiskal Berlebih

Salah satu problem pokok yang ditegaskan Ibnu Khaldun adalah kecenderungan negara yang terlalu bergantung pada pajak sebagai sumber utama pendapatan.¹² Berdasarkan hal ini, Indonesia yang sumber keuangannya berasal dari pajak (secara garis besar) tidak dianggap sebagai negara maju, melainkan tertinggal. Ia mengkritik praktik negara yang meningkatkan tarif pajak secara terus-menerus seiring meningkatnya kebutuhan negara atau gaya hidup elite penguasa. Hal ini, menurutnya, justru akan merusak semangat produktivitas masyarakat dan melemahkan basis ekonomi negara secara keseluruhan. Ia menulis: “Ketika negara muda, pajak rendah dan pendapatan tinggi. Ketika negara menua dan membebani masyarakat, pajak tinggi dan pendapatan justru menurun”. Problem ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia, di mana sistem perpajakan nasional masih belum sepenuhnya proporsional terhadap kapasitas ekonomi masyarakat. Meski upaya reformasi fiskal telah berjalan, seperti penerapan pajak digital dan integrasi NIK dengan NPWP, namun tekanan terhadap UMKM, pekerja informal, dan lapisan menengah masih terasa berat. Lebih jauh, ketimpangan kontribusi pajak antara korporasi besar dan pelaku usaha kecil menegaskan bahwa sistem fiskal belum berpihak kepada sektor produktif secara merata.

2. Kemerosotan Etos Produktif dan Meningkatnya Konsumerisme Elite

Ibnu Khaldun mencermati bahwa seiring berkembangnya sebuah dinasti, para elite politik cenderung terjebak pada gaya hidup mewah dan konsumtif yang tidak sebanding dengan kemampuan produksi negara. Akibatnya, negara menjadi boros, korupsi meningkat (pula disebabkan karena sistem yang tidak mengizinkan orang berbuat baik), dan rakyat kehilangan teladan dalam etos kerja. Menurutnya, puncak kemerosotan suatu negara justru dimulai ketika birokrasi dan elite penguasa tidak lagi memberi kontribusi produktif kepada masyarakat. Di Indonesia, problem ini tercermin dalam gaya hidup mewah sebagian pejabat negara dan praktik korupsi yang terus berulang. Laporan Transparency International 2024 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada skor rendah dalam Indeks Persepsi Korupsi, yakni 34 dari 100, menandakan lemahnya integritas birokrasi.¹³ Ketika aparatur negara tidak memberikan keteladanan dalam hidup hemat dan produktif, maka semangat ekonomi produktif di level masyarakat bawah pun turut menurun.¹⁴

3. Ketergantungan Terhadap Kekuasaan Sentral dan Lemahnya Kemandirian Lokal

Ibnu Khaldun menekankan pentingnya distribusi kekuasaan yang seimbang dan otonomi yang sehat antarwilayah. Ketika seluruh kebijakan terpusat dan tidak memberi

¹² Misbahul Ali, “RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA,” *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>.

¹³ “CPI 2024: Highlights and Insights - News - Transparency.Org,” accessed December 27, 2025, https://www.transparency.org/en/news/cpi-2024-highlights-insights-corruption-climate-crisis?gad_source=1&gad_campaignid=22216016049&gbraid=0AAAAADud0D-A_7FM8kxa5vTUQyzNNbrMf&gclid=EAIAIQobChMIuueXoJvdkQMVGKlmAh2z3BmPEAAAYASAAEgJuZPD_BwE.

¹⁴ Matias Vano, “Konsep Kekuasaan Menurut Niccolò Machiavelli (Tinjauan Etika Politik Atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia 2024),” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 23, no. 2 (2024): 408, <https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.45182>.

ruang tumbuh bagi daerah, maka akan muncul ketimpangan sosial-ekonomi dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Ia menyebut bahwa kekuasaan absolut yang tidak disertai tanggung jawab akan melahirkan stagnasi dan konflik. Kondisi ini sangat berkaitan dengan problem tata kelola daerah di Indonesia pascareformasi. Meski sistem otonomi daerah telah diterapkan sejak 2001, dalam praktiknya masih banyak daerah yang bergantung secara fiskal kepada pusat, dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang minim. Hal ini karena pemerintah daerah tidak cukup mampu menghasilkan dan mengelola sumber daya yang ada untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini menyebabkan banyak daerah hanya menjadi objek distribusi anggaran, bukan aktor pembangunan mandiri. Ketergantungan ini berpotensi melemahkan daya inovasi daerah dan memperkuat sentralisme kekuasaan secara *de facto*.

4. Siklus Kehancuran Negara Akibat Hilangnya Solidaritas Sosial (Asabiyyah)

Salah satu gagasan Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah teori tentang *asabiyyah* semangat solidaritas dan ikatan sosial yang kuat sebagai dasar kejayaan suatu negara.¹⁵ Menurutny, ketika semangat ini melemah, maka masyarakat terpecah, solidaritas runtuh, dan negara pun menuju kemunduran. Ia melihat bahwa *asabiyyah* bukan sekadar hubungan darah, melainkan semangat kebersamaan, keadilan, dan loyalitas terhadap tujuan kolektif. Dalam konteks Indonesia, tantangan kebinekaan dan polarisasi politik menjadi ancaman serius terhadap *asabiyyah* nasional. Fragmentasi politik identitas, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian yang masif di media sosial melemahkan rasa percaya antarwarga negara. Ini menunjukkan bahwa fondasi solidaritas kebangsaan sedang mengalami krisis, dan jika tidak diatasi melalui kebijakan rekonsiliasi dan pendidikan kebangsaan yang berkeadilan, maka negara akan sulit mencapai kesejahteraan yang inklusif.

5. Negara yang Gagal

Memfasilitasi Sektor Ekonomi Produktif Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekuatan negara ditopang oleh produktivitas masyarakat, terutama dalam sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Negara harus menjadi fasilitator, bukan pesaing dalam ekonomi. Dalam *Muqaddimah*, ia mengkritik negara yang terlalu ikut campur dalam aktivitas ekonomi rakyat, seperti monopoli dagang atau penguasaan aset produktif oleh penguasa. Maka, agar seimbang, peran negara dan swasta menjadi penting. Di Indonesia, problem ini masih tampak dalam beberapa bentuk penguasaan sumber daya alam oleh negara dan/atau oligarki tertentu yang menutup peluang akses bagi rakyat kecil. Contoh konkret adalah dalam sektor pertambangan dan perkebunan besar, di mana akses masyarakat lokal seringkali terbatas. Padahal, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam seharusnya dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan elite tertentu saja. Dengan menelaah pemikiran Ibnu Khaldun secara kritis, dapat disimpulkan bahwa problematika yang beliau identifikasi dalam konteks peradaban Islam klasik masih memiliki relevansi kuat terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini.

¹⁵ Amri Saputra and Mahmud Arif, "Rereading Ibn Khaldun's *Asabiyyah* as a Critique of the Crisis of Modern Civilisation," *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 106.

Tantangan seperti ketimpangan ekonomi, lemahnya etos produktif, sentralisasi kekuasaan, serta minimnya integritas elite politik merupakan cerminan nyata dari siklus kemunduran negara yang pernah digambarkan oleh Ibnu Khaldun. Pemikiran beliau menekankan pentingnya peran negara sebagai fasilitator ekonomi, penjaga keadilan sosial, dan penguat solidaritas kebangsaan, yang kesemuanya menjadi fondasi bagi terciptanya politik kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, menghidupkan kembali semangat ekonomi produktif ala Ibnu Khaldun dalam konteks tata kelola negara Indonesia bukan sekadar proyek intelektual, melainkan sebuah kebutuhan mendesak dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih progresif dan berkeadilan. Pendekatan ini menuntut reformasi menyeluruh dalam praktik pemerintahan, mulai dari sistem perpajakan, distribusi kekuasaan, hingga pembinaan moral dan etika politik para pemangku kepentingan. Dengan menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai inspirasi kebijakan, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun politik kesejahteraan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai moral, sosial, dan historis yang luhur.

E. Analisis

Pemikiran Ibnu Khaldun yang tertuang dalam karya *Muqaddimah* memberikan kerangka pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan erat antara kekuasaan politik, sistem ekonomi, dan keberlangsungan negara. Ibnu Khaldun tidak hanya melihat negara dari sudut pandang institusional, tetapi juga dari fondasi produktivitas ekonomi rakyat sebagai pilar utama keberlanjutan peradaban.

Salah satu kritik utama Ibnu Khaldun terhadap negara adalah praktik fiskal yang eksploitatif. Ia secara eksplisit menolak sistem perpajakan yang berat dan bertumpuk, karena akan menurunkan produktivitas rakyat dan justru membuat penerimaan negara semakin menurun. Konsep ini sangat kontekstual jika dikaitkan dengan problem perpajakan di Indonesia saat ini.

Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa pajak yang berlebihan tidak hanya melemahkan semangat kerja, tetapi menjadi awal dari matinya basis ekonomi negara. Dalam konteks ini, reformasi perpajakan yang meringankan rakyat kecil dan mengoptimalkan kontribusi pajak dari sektor korporasi besar merupakan langkah penting untuk membangun keadilan ekonomi dan menghidupkan semangat produksi rakyat.

Lebih jauh, pemikiran Ibnu Khaldun tentang siklus kehancuran negara akibat gaya hidup elite yang konsumtif dan tidak produktif juga memiliki kemiripan dengan kondisi Indonesia saat ini. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa ketika elite penguasa hidup dalam kemewahan dan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, maka negara memasuki fase stagnasi. Dalam praktik pemerintahan Indonesia, gaya hidup mewah pejabat, korupsi dalam pengelolaan anggaran publik, serta belanja negara yang lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan aparatur negara ketimbang pembangunan ekonomi rakyat mencerminkan gejala yang sama. Berdasarkan laporan *Corruption Perceptions Index* oleh Transparency International tahun 2024, Indonesia masih menempati posisi rendah (skor 34), menandakan persepsi korupsi yang tinggi di kalangan birokrasi dan elite pemerintahan.

Banyak alokasi APBN yang tidak menyentuh sektor produktif rakyat seperti pertanian, koperasi, perikanan rakyat, dan usaha mikro. Belanja infrastruktur berskala besar memang penting, namun jika tidak diimbangi dengan penguatan ekonomi mikro dan dukungan bagi ekonomi komunitas, maka pembangunan akan tetap bersifat elitis. Dalam konteks Ibnu Khaldun, negara semacam ini sedang mengalami kehilangan fungsi dasarnya sebagai fasilitator peradaban, dan perlahan-lahan menuju fase disintegrasi sosial. Selain itu, persoalan sentralisasi kekuasaan yang menghambat kemandirian ekonomi lokal juga dikritik oleh Ibnu Khaldun melalui konsep tentang pentingnya distribusi kekuasaan. Ia memperingatkan bahwa kekuasaan absolut yang terpusat tanpa kontrol akan melahirkan stagnasi dan konflik.

Di Indonesia, meskipun sistem otonomi daerah telah berjalan lebih dari dua dekade, namun dalam praktiknya banyak daerah masih bergantung pada transfer dana dari pusat, karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketergantungan ini menghambat inovasi fiskal dan ekonomi lokal. Sumber daya alam di daerah sering kali dikendalikan oleh perusahaan besar dengan izin dari pusat, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.¹⁶ Ibnu Khaldun dengan tegas mengkritik negara yang terlalu campur tangan dalam pengelolaan ekonomi tanpa memberdayakan masyarakat. Lebih dalam lagi, pemikiran Ibnu Khaldun tentang solidaritas sosial atau *asabiyyah* sebagai fondasi politik yang kokoh menjadi sangat relevan.

Menurutnya, kekuatan negara tidak hanya berasal dari sistem formal, tetapi dari rasa kebersamaan dan kepercayaan sosial yang tinggi di antara warga. Ketika *asabiyyah* melemah karena ketimpangan, eksploitasi elite, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka negara akan mengalami delegitimasi. Dalam konteks Indonesia, polarisasi politik, maraknya disinformasi, dan ketidakpercayaan publik terhadap elite politik mencerminkan melemahnya *asabiyyah* nasional. Di bidang ekonomi, ketika kebijakan fiskal tidak berorientasi pada keadilan dan penguatan rakyat, maka jurang antara negara dan masyarakat semakin lebar. Ibnu Khaldun menawarkan jalan keluar: bangun negara yang adil, sederhanakan pajak, tegakkan keadilan sosial, dan hidupkan semangat produktif rakyat. Semua itu adalah fondasi bagi *asabiyyah* modern. Dalam perspektif hukum, pemikiran Ibnu Khaldun dapat dijadikan sumber nilai dalam mengevaluasi dan merumuskan sistem hukum ekonomi nasional yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Misalnya, Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan bahwa cabang produksi penting dan sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran rakyat,¹⁷ secara substansi sejalan dengan kritik Ibnu Khaldun terhadap dominasi elite atas ekonomi.

Namun dalam praktik, banyak sektor vital seperti tambang, perkebunan besar, dan energi justru dikuasai oleh swasta atau kelompok oligarki, dengan sedikit kontrol hukum yang berpihak kepada masyarakat lokal. Ini menjadi masalah hukum struktural yang membutuhkan koreksi serius dalam regulasi maupun penegakannya. Mengintegrasikan

¹⁶ Herlambang Wiratraman and Jacqueline Vel, "Hukum Dalam Konteks Lokal: Mengapa Relevan Dalam Pendidikan Hukum Untuk Memperhatikan Konteks Lokal?," *Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society* (Leiden University), 2020.

¹⁷ Dea Fadila Ramadhani et al., "DEMOKRASI EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 1 (2022): 5, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i1.216>.

pemikiran Ibnu Khaldun ke dalam desain kebijakan publik Indonesia berarti mengadopsi kerangka pikir yang menyeluruh dan preventif: bahwa negara harus lebih dari sekadar institusi birokratik—ia harus menjadi agen moral, fasilitator ekonomi, dan pelindung keadilan. Negara yang kuat bukanlah negara yang menumpuk kekuasaan fiskal, tetapi negara yang menciptakan ruang tumbuh bagi ekonomi rakyat.

Ibnu Khaldun dengan tegas mengingatkan bahwa pemungutan pajak yang adil adalah dasar legitimasi kekuasaan negara. Ketika negara memperlakukan pelaku ekonomi kecil sebagai objek pajak tanpa perlindungan atau fasilitasi, maka hal itu menjadi bentuk ketidakadilan struktural yang berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Masalah serupa juga tampak pada pengelolaan sumber daya alam (SDA). Di berbagai daerah kaya SDA seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Papua, masyarakat lokal sering kali tidak merasakan manfaat signifikan dari eksploitasi tambang, minyak, atau hutan. Penguasaan tambang batubara oleh korporasi besar dengan izin dari pusat tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mempersempit akses ekonomi rakyat. Dalam banyak kasus, masyarakat adat dan petani kehilangan lahan produktif karena tergusur oleh proyek-proyek berskala besar yang justru tidak memberi dampak ekonomi langsung bagi komunitas lokal.

Padahal, Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁸ Ketika penguasaan tersebut hanya menguntungkan sekelompok elite atau oligarki ekonomi-politik, maka secara substansi prinsip konstitusi telah dilanggar. Ibnu Khaldun sangat menentang praktik semacam ini. Ia menyatakan bahwa negara yang ikut bersaing dengan rakyat dalam penguasaan sumber daya akan menimbulkan stagnasi dan ketegangan sosial. Negara seharusnya bertindak sebagai fasilitator—memberi ruang, regulasi yang adil, dan infrastruktur pendukung agar rakyat bisa mengakses, mengolah, dan mendapatkan manfaat dari kekayaan alam secara merata. Dalam banyak karya tafsir kontemporer terhadap *Muqaddimah*, para sarjana modern menegaskan bahwa prinsip *laa dharar* (tidak boleh saling merugikan) dalam ekonomi Islam sejalan dengan kritik Ibnu Khaldun terhadap dominasi negara atas ekonomi rakyat.

Contoh lain yang memperkuat argumen ini adalah program-program pembangunan infrastruktur besar seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun proyek ini dijustifikasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru, namun kritik muncul karena prioritas anggaran negara difokuskan ke proyek yang membutuhkan lebih dari Rp400 triliun,¹⁹ sementara banyak daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia masih kekurangan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, dan jalan layak. Dalam teori Ibnu Khaldun, pembangunan semacam ini mencerminkan fase negara yang mulai menjauh dari basis produktif masyarakat dan lebih memprioritaskan simbol kekuasaan. Infrastruktur harus menjadi alat pemerataan, bukan representasi ambisi elite. Dari sisi desentralisasi

¹⁸ Aini Shalihah and Lian Fawahan, "Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU," *Jurist-Diction* 6, no. 2 (2023): 56, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.42353>.

¹⁹ "Ibu Kota Nusantara," IKN, December 10, 2021, <https://ikn.go.id/>.

fiskal, contoh konkret ketimpangan tampak dalam rasio ketergantungan fiskal daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, dan Maluku Utara. Menurut data Bappenas 2022, lebih dari 80% pendapatan daerah-daerah tersebut berasal dari transfer pusat, bukan dari PAD. Hal ini menunjukkan lemahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

Dalam aspek solidaritas sosial (*asabiyyah*), kita dapat melihat dampaknya dalam konteks polarisasi dan ketidakadilan sosial yang terus berkembang. Polarisasi politik selama Pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan bahwa ikatan sosial antarwarga negara semakin rapuh. Hal ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi antarwilayah, antara desa dan kota, antara kelompok kaya dan miskin. Ketika negara gagal membangun sistem ekonomi yang menjamin mobilitas sosial yang adil, maka solidaritas nasional pun ikut merosot. Ibnu Khaldun menganggap *asabiyyah* sebagai ruh dari kekuasaan negara. Dalam dunia modern, konsep ini dapat dibaca sebagai kebutuhan akan kebijakan inklusif, redistribusi kekayaan, dan proteksi terhadap kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang adil bukan hanya soal teknis fiskal, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan legitimasi politik jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap beban pajak rakyat kecil, termasuk pajak UMKM dan retribusi informal, agar insentif kerja tetap tinggi dan produktivitas nasional meningkat. Kebijakan fiskal juga harus lebih berorientasi pada fungsi redistributifnya. Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), fungsi pajak adalah untuk membiayai layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun di Indonesia, anggaran untuk fungsi-fungsi ini masih belum mencukupi. Anggaran pendidikan memang telah mencapai 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan UUD, tetapi masih didominasi oleh belanja rutin, bukan investasi kualitas. Demikian pula anggaran kesehatan dan perlindungan sosial masih menghadapi masalah pemerataan, baik dari sisi wilayah maupun kelompok penerima manfaat. Ibnu Khaldun meyakini bahwa negara yang tidak menginvestasikan sumber dayanya untuk membangun manusia akan mengalami kemerosotan peradaban. Maka politik anggaran harus berpihak pada pembentukan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar pembangunan fisik atau proyek populis jangka pendek.

Dari segi regulasi hukum, perlu juga dicermati bahwa perlindungan terhadap ekonomi rakyat masih lemah karena banyak kebijakan dan peraturan lebih berpihak pada kepentingan korporasi besar. Contohnya dapat ditemukan dalam UU Minerba yang memperpanjang izin pertambangan besar meskipun ada potensi konflik sosial dan degradasi lingkungan. Ibnu Khaldun dengan tegas menyebut bahwa dominasi elite terhadap alat produksi adalah bentuk tirani ekonomi yang akan mempercepat keruntuhan negara. Maka sistem hukum kita perlu diperkuat agar lebih menegakkan prinsip keadilan ekonomi substantif, bukan hanya kepastian hukum formalistik. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun dapat diartikulasikan secara sangat relevan dalam konteks Indonesia hari ini. Ia memberikan peta moral dan konseptual tentang bagaimana politik ekonomi seharusnya diarahkan. Kritiknya terhadap pajak yang tidak adil, gaya hidup elite yang konsumtif, dominasi pusat atas ekonomi daerah, serta lemahnya dukungan terhadap ekonomi rakyat merupakan potret yang hampir identik dengan tantangan-tantangan yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Maka kebijakan publik ke

depan tidak cukup hanya teknokratis, tetapi juga harus berpijak pada nilai dan orientasi moral terhadap keadilan, produktivitas, dan kesejahteraan kolektif.

F. Kesimpulan

Pada akhirnya, pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya menjadi narasi historis atau sekadar rekaman filosofis dari zaman keemasan peradaban Islam abad pertengahan, tetapi juga merupakan warisan intelektual yang relevan, aplikatif, dan reflektif dalam membingkai ulang arah pembangunan politik, sosial, dan ekonomi dalam konteks kontemporer, khususnya di Indonesia. Gagasan-gagasannya mengenai solidaritas sosial (asabiyyah), peran negara sebagai fasilitator ekonomi rakyat, bahaya ketimpangan fiskal, serta kemunduran kekuasaan akibat dominasi elite yang konsumtif dan eksploitatif merupakan titik pijak untuk menilai ulang praktik ketatanegaraan Indonesia yang selama ini kerap terjebak pada orientasi kekuasaan semata, bukan kesejahteraan.

Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan tantangan multidimensi seperti saat ini, Indonesia memerlukan arah baru dalam paradigma pembangunan—bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dalam angka-angka statistik, melainkan transformasi mendalam yang menyentuh aspek etika, moralitas politik, dan keadilan struktural. Ibnu Khaldun mengajarkan kepada kita bahwa suatu bangsa hanya dapat bertahan dan berkembang ketika para pemimpinnya tidak terjebak dalam hedonisme kekuasaan, dan ketika negara tidak bersikap sebagai pemangsa tetapi menjadi pengayom serta pelindung produktivitas rakyat. Negara bukanlah institusi yang membebani rakyat dengan pajak berlebih atau menyedot kekayaan dari sektor-sektor produktif, melainkan menjadi penjamin keberlangsungan hidup kolektif, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menjamin akses yang setara terhadap sumber daya.

Daftar Pustaka

- Ali, Misbahul. "RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA." *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>.
- Annur, Muhammad Fahruraji, Sy Nurul Syobah, and Akhmad Muadin. "Analisis Wacana Kritis Atas Ideologi, Kekuasaan, Dan Legitimasi Politik Dalam Pemberitaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 7 (2025): 4904–15. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.8919>.
- Bahri, Hafizuddin Sham Shul, and Razali Musa. "[The Concept of Asabiyah According to Ibn Khaldun] Konsep Asabiyah Menurut Ibnu Khaldun." *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporer* 23, no. 1 (2022): 145–56. <https://doi.org/10.37231/jimk.2022.23.1.656>.
- "CPI 2024: Highlights and Insights - News - Transparency.Org." Accessed December 27, 2025. https://www.transparency.org/en/news/cpi-2024-highlights-insights-corruption-climate-crisis?gad_source=1&gad_campaignid=22216016049&gbraid=0AAAAADud0D-

- A_7FM8kxa5vTUQyzNNbrMf&gclid=EAIaIQobChMIuueXoJvdkQMVGKlmAh2z3BmPEAAAYASAAEgJuZPD_BwE.
- Hami, Widodo. "FILSAFAT IBNU KHALDUN: ANALISIS HISTORIS FILOSOFIS." *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service* 3, no. 2 (2025): 14–30.
- Hamzah, Saidin, and Andi Khaerunin Nisa. "Metode Sejarah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun (Telaah Kitab Mukaddimah)." *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 2, no. 1 (2023): 33–43. <https://doi.org/10.35905/carita.v2i1.5301>.
- Hasibuan, M. Lohot. "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2011): 75–118. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.469>.
- IKN. "Ibu Kota Nusantara." December 10, 2021. <https://ikn.go.id/>.
- Ilanoputri, Salsabila Aufadhia. "PELAYANAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 143–56. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>.
- Luhtitianti, UI Ardaninggar, and Achmad Zainal Arifin. "ASHABIYAH THEORY OF IBN KHALDUN: AN ALTERNATIVE PERSPECTIVE FOR STUDYING THE INDONESIAN MUSLIM SOCIETY." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 17, no. 2 (2020): 235–54. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i2.2969>.
- Ramadhani, Dea Fadila, Ibnu Elmi A. S. Pelu, Jefry Tarantang, and Ni Nyoman Adi Astiti. "DEMOKRASI EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 7, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i1.216>.
- Ridwan, Mohammad, Abdul Ghofur, Rokhmadi Rokhmadi, and Gama Pratama. "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun: Sebuah Pendekatan Sosio Historis." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 113–30. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8247>.
- Rozak, Anam Khoirul, Juniari Tri Trisno, Ilman Nafi'a, Hajam Hajam, and Meiza Fajar Akbar. "PAI, SOLIDARITAS SOSIAL, DAN MODERASI BERAGAMA: ANALISIS SOSIOLOGIS ATAS DINAMIKA KEAGAMAAN DI ERA GLOBAL." *Journal of Educational and Religious Perspectives* 1, no. 3 (2025): 8–16.
- Saputra, Amri, and Mahmud Arif. "Rereading Ibn Khaldun's Asabiyyah as a Critique of the Crisis of Modern Civilisation." *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 101–10.
- Saumantri, Theguh, and Abdillah Abdillah. "Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6326>.
- Shalihah, Aini, and Lian Fawahan. "Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU." *Jurist-Diction* 6, no. 2 (2023): 231–46. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.42353>.

- Sholihah, Nurur Rahmah Nia, and Gonda Yumitro. "Relevansi Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun Terhadap Isu Ekonomi Politik Di Yordania." *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 18, no. 2 (2022): 100–120. <https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.13947>.
- Vano, Matias. "Konsep Kekuasaan Menurut Niccolò Machiavelli (Tinjauan Etika Politik Atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia 2024)." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 23, no. 2 (2024): 407–18. <https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.45182>.
- Wiratraman, Herlambang, and Jecqueline Vel. "Hukum Dalam Konteks Lokal: Mengapa Relevan Dalam Pendidikan Hukum Untuk Memperhatikan Konteks Lokal?" *Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society* (Leiden University), 2020.